



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELURAHAN DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*);
- b. bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan internet Kelurahan dan Desa yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu mengatur pemanfaatan internet Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELURAHAN DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
4. Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Bagian PDE adalah bagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendayagunaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi dan telematika.
5. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
8. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
10. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
11. *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
12. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program ini.
13. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
14. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi;
15. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol *TCP/IP*.
16. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
17. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V4) atau 6 deret bilangan *hexa* (IPV6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
18. Level *Security* adalah tingkat keamanan.
19. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Desa dan Kelurahan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Seluruh Kelurahan dan Desa agar melaksanakan koneksi jaringan internet.
- (2) Seluruh Kelurahan dan Desa agar memfasilitasi free hotspot untuk masyarakat di lingkungan Balai Desa.
- (3) Seluruh Kelurahan dan Desa agar menggunakan perangkat lunak legal.

Pasal 5

Pengadaan *Software* berlisensi harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Bagian PDE.

Pasal 6

Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di lingkungan Kelurahan dan Desa masing-masing.

BAB IV

KEBIJAKAN TEKNIS

Aplikasi

Pasal 7

- (1) Kelurahan dan Desa memanfaatkan layanan pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa berbasis speedy atau Telkom flash yang dipasang oleh Bagian PDE.
- (2) Setiap pembangunan/pengembangan sistem informasi/aplikasi harus menggunakan aplikasi yang bersifat kode-sumber terbuka (*open source*), atau yang berlisensi.
- (3) Hak cipta atas sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Kelurahan dan Desa.
- (4) Salinan dari seluruh kode sumber dan dokumentasi dari sistem informasi/aplikasi/yang dibangun/dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan pada *repository* yang dikelola oleh Bagian PDE .

BAB V

TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Teknologi Informasi Komunikasi

Pasal 8

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah seluruh Perangkat keras, perangkat lunak dan aset teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Data Desa

Pasal 9

- (1) Data Desa terdiri atas data statis dan data dinamis.
- (2) Data statis disimpan atau dikonversi ke dalam format *Portable Document Format(PDF)*.
- (3) Data dinamis disimpan atau dikonversi ke dalam format *Open Document Format (ODF)*.
- (4) Data Desa yang tidak memungkinkan untuk disimpan atau dikonversi ke dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disimpan dalam format lain yang sesuai.

Pasal 10

- (1) Desa bertanggung jawab atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang berada dalam lingkup kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Desa agar membuat cadangan terhadap data-data yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi harus memperhatikan faktor keamanan jaringan.
- (2) Desa yang akan membangun/mengembangkan infrastruktur jaringan koneksi internet di lingkungannya masing-masing, dalam hal perencanaannya agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bagian PDE sebelum diajukan untuk penganggarannya.

BAB VI

KEBIJAKAN NON TEKNIS

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Peningkatan kapasitas pengelola jaringan di Kelurahan dan Desa khususnya yang berkaitan dengan penggunaan perangkat jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat diperoleh melalui Bagian PDE dan atau lembaga pendidikan formal lainnya yang berada diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Bagian PDE

Pasal 13

Bagian PDE bertanggung jawab :

- a. akan memberikan pembekalan wawasan maupun teknis berupa pelatihan kepada pengelola jaringan internet agar dapat menjalankan internet di Desa nya masing-masing secara bertahap.

- b. memberikan pendampingan teknis bagi Desa dalam proses penggunaan jaringan internet.
- c. melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk memperlancar pelaksanaan koneksi internet Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada umumnya.
- d. memfasilitasi pemanfaatan *free hotspot* Desa dan Kelurahan.

Pasal 14

Lurah dan Kepala Desa menunjuk staf / perangkat bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan koneksi internet di internal Desa dan Kelurahan masing-masing.

BAB VII

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KELURAHAN DAN DESA

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan pengembangan peralatan jaringan internet yang terhubung dengan sistem jaringan internet di Kelurahan dan Desa di koordinasikan di Bagian PDE.
- (2) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet di Desa harus diberi nomor internet protocol (IP).
- (3) Penomoran Internet Protocol (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian PDE.

Bagian Kedua

Keamanan

Pasal 16

Kepala Bagian PDE memiliki otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Setiap Kelurahan dan Desa agar memberikan laporan perkembangan proses koneksi jaringan internet di lingkungannya secara periodik 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Bagian PDE.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditentukan oleh Bagian PDE .
- (3) Bagian PDE melakukan rekapitulasi terhadap laporan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi terhadap hasil rekapitulasi tersebut.
- (4) Bagian PDE melaporkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Seluruh Kelurahan dan Desa agar untuk segera melakukan persiapan koneksi jaringan internet secara bertahap pada SKPD nya masing-masing paling lambat tanggal 1 Pebruari 2014.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG PEMANFAATAN PERANGKAT
LUNAK LEGAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
MIGRASI KE OPEN SOURCE SOFTWARE**

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Tujuan
Tujuan dari Standard Operating Prosedure Software (SOP) Migrasi OSS ini adalah untuk memastikan bahwa proses migrasi dimaksud berjalan dengan baik, benar, dan aman.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup SOP ini berlaku untuk seluruh proses migrasi OSS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Kualifikasi Personil
Dalam pelaksanaan proses migrasi OSS diperlukan personil yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :
 - a) Pernah mengikuti pelatihan tentang *Open Source*, khususnya dalam bidang instalasi *Operating Sistem* (OS) berbasis *open source*;
 - b) Pernah melakukan dan memahami prinsip dasar instalasi *Operating Sistem* berbasis *open source*; dan
 - c) Pernah melakukan dan memahami prinsip dasar Backup dan Restore Data.
4. Hal-hal yang akan diatur
SOP ini akan mengatur pelaksanaan proses migrasi OSS, yang meliputi :
 - a) Persiapan Migrasi;
 - b) Pelaksanaan Migrasi; dan
 - c) Pasca Migrasi.

B. PROSEDUR

1. Bahan Kerja

Bahan kerja yang harus disiapkan adalah :

- a) Compact Disk (CD)/Digital Video Disk (DVD) OS *Installer* berbasis *open source* (CD/DVD Distro Linux yang disepakati);
- b) CD/DVD Blank;
- c) form data proses migrasi;
- d) Modul instalasi dan *after instal*;
- e) *Modul Open Office*.

2. Alat kerja meliputi :

- a) *External Storage Device* (Ext. HDD, Flash Disk, dll);
- b) CD/DVD Read Write Drive;
- c) Tool Kit.

3. Langkah kerja sebagai berikut :

- a. tentukan perangkat komputer target migrasi ;
- b. pengecekan teknis berdasarkan :
 1. *Hardware Requirement* dari distro yang akan diinstall.

Catatan : *Minimum Requirement = Pentium IV & RAM 256 MB*;
 2. *Software* khusus, Sistem Informasi/Aplikasi yang terpasang pada PC target.

Catatan : Bagi Perangkat Komputer Target yang terpasang software khusus atau Sistem Informasi/Aplikasi yang berbasis non-open source, proses migrasinya di tunda sampai ada kajian teknis lebih lanjut dari Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- c. jika hasil dari huruf b tidak sesuai maka pilih perangkat komputer/laptop target lainnya;
- d. jika hasil dari huruf b memenuhi persyaratan teknis, maka catat spesifikasi, baik *hardware*, *software*, dan konfigurasi yang ada dan hasilnya dituangkan ke dalam data proses migrasi;
- e. data dari target *dibackup* oleh pihak SKPD;
- f. lakukan *Live CD Testing* khusus untuk *distro-distro* yang menyediakan fasilitas tersebut.
 - 1) Jika hasilnya mengindikasikan adanya permasalahan, kembali lakukan point b untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut ;

- 2) Jika hasilnya tidak bermasalah, lanjutkan ke langkah berikutnya
- g. lakukan proses format dan install sistem operasi (OS) berbasis *open source*.

Catatan Penting :

1. jika *Hard Disk (HDD)* terdiri dari beberapa partisi, maka partisi yang diformat dan diisi oleh OS yang baru adalah partisi/*drive C:\ (OS partition)*, sedangkan partisi lainnya dibiarkan apa adanya ;
 2. tidak menginstall dengan modus *Dual Boot (Dual OS) / (dua Operating System)*;
 3. jika terjadi permasalahan, lakukan langkah h ;
 4. jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah i.
- h. lakukan proses *troubleshooting* instalasi dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting* ;
- 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE ;
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- i. lakukan konfigurasi sistem, sebagai berikut ;
- 1) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah j ;
 - 2) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah k.
- j. lakukan proses *troubleshooting* konfigurasi dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting*, sebagai berikut :
- 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE ; dan
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- k. lakukan restorasi data sebagai berikut :
- 1) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah l ; dan
 - 2) jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah m.
- l. lakukan proses *troubleshooting* restorasi data dan log/catat permasalahan tersebut pada *Form Troubleshooting* ;
- 1) jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE ;
 - 2) jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.
- m. lakukan user testing sebagai berikut :
- 1) jika terjadi permasalahan, lakukan langkah n ;

2)jika tidak terjadi permasalahan, lakukan langkah o.

n. lakukan proses *troubleshooting user testing* dan log/catat permasalahan tersebut pada form *troubleshooting* sebagai berikut :

1)jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka proses perbaikan dilanjutkan di Bagian PDE; dan


2)jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya.

o. Selesai.

4. Flow

Chart

FLOWCHART SOP MIGRASI



BUPATI SUKOHARJO,

**WARDOYO
WIJAYA**